

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Analisa data pada bab V, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan dapat memberi saran mengenai tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tradisi *nebus kembar mayang* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah pembuatan *kembar mayang* selesai, yang umumnya pada malam hari sebelum pelaksanaan pernikahan atau yang biasa disebut malam *midodareni* di rumah pemilik hajat. Dalam tradisi *nebus kembar mayang* orang tua mempelai yang seharusnya menebus *kembar mayang* dapat digantikan oleh orang lain sesuai dengan urutan wali nikah, namun lebih utama atau lebih baik orang tua mempelai yang menebusnya langsung. Tradisi ini diawali dengan menata sepasang *kembar mayang* di atas meja lengkap dengan beberapa sesaji yang diperlukan, kemudian tokoh adat membacakan cerita singkat tentang filosofi *kembar mayang* dengan bahasa Jawa, setelah itu ada dialog singkat antara salah satu tokoh dengan pihak keluarga, dan yang terakhir ditutup dengan doa.

Terlepas dari poin diatas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk saat ini tradisi *nebus kembar mayang* termasuk kedalam '*urf sahih*. Karena inti dari tradisi ini adalah serah terima antara pembuat *kembar mayang* dengan pemilik hajat dan juga sebagai media bersedekah oleh pemilik hajat. Selain itu Sebagian masyarakat juga sudah tidak mempercayai bahwa sebuah tradisi dapat mendatangkan bala jika tidak dilaksanakan begitu pula sebaliknya. Namun, jika ditinjau dari pemahaman beberapa masyarakat yang lain maka tradisi ini dikategorikan kedalam '*urf fasid*. Karena masih terdapat masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa jika tidak melaksanakan tradisi tersebut dapat mendatangkan bala atau nasib buruk, dan itu termasuk musyrik.

2. Dari hasil temuan dilapangan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa inti dari tradisi *nebus kembar mayang* ini adalah serah terima antara pembuat *kembar mayang* dengan pemilik hajat dan juga sebagai media untuk bersedekah bagi pemilik hajat. Namun ada perbedaan pendapat antara tokoh adat satu dengan tokoh adat yang lain dalam hal keyakinan. Perbedaan tersebut antara lain yang pertama menyebutkan bahwa tidak ada keyakinan dimasyarakat bahwa jikan tidak melaksanakan dapat mendatangkan bala atau nasib buruk begitu pula sebaliknya. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan terdapat keyakinan bahwa jika suatu tradisi tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka pasti suatu saat ada karma atau bala yang akan menimpa.

Kemudian kyai Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat bahwa selama didalam pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan dampak buruk maka, hukum pelaksanaannya adalah mubah atau boleh.

B. Saran

1. Menurut peneliti, tradisi *nebus kembar mayang* ini merupakan tradisi yang baik dan sangat di anjurkan untuk tetap dilaksanakan. Karena, didalamnya mengandung banyak sekali nilai-nilai positif yang berdampak bagi seluruh pihak-pihak yang terkait didalamnya. Namun, alangkah lebih baiknya jika dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak disertai dengan unsur-unsur kemusyrikan dengan meyakini bahwa dapat menimbulkan nasib buruk jika tidak dilaksanakan dan sebagainya. Cukup dengan niat melestarika tradisi nenek moyang dan mengambil hikmah atau manfaat dari tradisi tersebut.
2. Bagi tokoh adat, sebaiknya perubahan-perubahan dalam tradisi *nebus kembar mayang* ini terus dikembangkan lagi dan dikemas dengan nuansa ajaran islami. Guna meluruskan pemahaman masyarakat yang masih salah dan bertentangan dengan syariat dalam menjalankan. Memahami dan menyikapi tradisi tersebut. Serta mengikutsertakan pemuda di Desa Junjung dalam pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* tersebut sebagai penyambung tongkat estafet sehingga suatu saat akan ada generasi penerus untuk melestarikan tradisi tersebut.
3. Bagi masyarakat, lebih baik Ketika mengadakan sebuah acara pernikahan tetap mengikutsertakan tradisi *nebus kembar mayang* ini didalamnya, karena

jika tradisi *nebus kembar mayang* ini tidak dilaksanakan. Maka, suatu saat pasti akan terkikis dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga perlahan tradisi tersebut perlahan akan terhapus dalam kehidupan masyarakat.

4. Bagi perangkat desa, karena tradisi *nebus kembar mayang* ini merupakan sebuah warisan leluhur. Maka, bagi segenap perangkat desa bisa lebih memperhatikan dan ikut serta dalam upaya melestarikan tradisi tersebut dengan mengambil gambar dan menulis artikel kemudian dimasukan kedalam website desa, sehingga dapat menambah semangat masyarakat desa untuk tetap melestarikan tradisi tersebut dan juga memberi pemahaman yang jelas dan terperinci kepada masyarakat luar tentang tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memanfaatkan hasil dari penelitian ini sembari mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada penelitian ini serta melengkapi hal-hal yang dirasa kurang dalam penelitian ini.